GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Repubik Indonesi Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi :

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Perizinan; dan

c. Nonperizinan.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui OSS yang di kelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Perizinan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(5) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci diurai berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor:

a. pertanian;

b. perternakan;

c. perkebunan;

d. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. kesehatan, obat, dan makanan;

f. pariwisata;

g. lingkungan hidup dan kehutanan;

h. perhubungan/tranportasi;
i. pertambangan dan energi sumber daya mineral;
j. perikanan dan kelautan;
k. sosial;
l. ketenagakerjaan;
m. perindustrian;
n. perdagangan;
o. pendidikan dan kebudayaan;
p. komunikasi dan informatika; dan
q. koperasi dan UMKM.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis Perangkat Daerah terkait.

(2) Seluruh jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dan Batubaraserta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 November 2022
GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 4 November 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				
					Skala Usaha	Luas Lahan					
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi:3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.	Seluruh

										3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan. b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;	Seluruh

										➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB:Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau. b. Tahap operasi produksi: pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh
4.	Energi dan	08104	Penggalian Pasir	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi:	Seluruh

	Sumber Daya Mineral							sertifikat standar		3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau. b. Tahap operasi produksi: pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan.	Seluruh

										b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; ➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
6.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08106	Penggalian Gips	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling	Seluruh

										lama 10 (sepuluh) tahun; 2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08107	Penggalian Tras	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh
8.	Energi dan Sumber Daya	08108	Penggalian Batu Apung	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk	Seluruh

	Mineral									perlambang -an batuan; atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
9.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; ➢ 3 (tiga) tahun untuk	Seluruh

										pertambangan batuan. b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; ➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
10.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08911	Pertambangan Belerang	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk	Seluruh

										pertambang -an mineral bukan logam. b. Tahap operasi produksi pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
11.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08912	Pertambangan Fosfat	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam. b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.	Seluruh

										2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
12.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08913	Pertambangan Nitrat	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; 2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh

13.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08914	Pertambangan Yodium	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; 2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh
14.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; 2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh

										2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
15.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan. b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;	Seluruh

										➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
16.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08991	Pertambangan Batu Mulia	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan. b. Tahap operasi produksi:	Seluruh

										➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; ➢ pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
17.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam. b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling	Seluruh

										lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
18.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08994	Penggalian Asbes	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam. b. Tahap operasi produksi: pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Seluruh
19.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap eksplorasi: ➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; ➢ 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu;	Seluruh

										➢ 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan. b. Tahap operasi produksi: ➢ pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; ➢ pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.	
20.	Energi dan Sumber Daya Mineral	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	Sepanjang umur tambang	Seluruh

C. NON PERIZINAN

1.	ESDM	1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Baru dengan ketentuan: berada dalam satu daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 2. Pemberian Persetujuan dan Perpanjangan Suspensi KegiatanUsaha Pertambangan yang diberikan oleh Gubernur.

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS